YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Nomor : 8802/G.1/SA/XI/2022
Tentang
PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR : 5128/G.1/SA/X/2014 TENTANG LARANGAN BAGI DOSEN DAN KARYAWAN UNISSULA MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG;

Menimbang :

a. bahwa Surat Keputusan Rektor Nomor: 5128/G.1/SA/X/2014 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Nomor: 1380/G.1/SA/XI/2010 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Nomor: 064/G.1/SA/X/2008 Tentang Larangan Bagi Dosen Dan Karyawan Unissula Menjadi Anggota Dan/Atau Pengurus Partai Politik dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman;
b. bahwa sesuai dengan Pasal 28 E Undang Undang Dasar Tahun 1945, Negara menjamin kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat kepada seluruh rakyat Indonesia;
c. bahwa sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, yakni setiap warga Negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan perudang-undangan yang berlaku;
d. bahwa sesuai dengan Pasal 10 Undangn-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol yakni tujuan umum Parpol adalah meuwujudkan cita-cita Nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 tidak bertentangan dengan tujuan UNISSULA;
e. bahwa sebagai salah satu Universitas Islam terbesar di Indonesia, UNISSULA sudah saatnya menempatkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi anggota Partai Politik dan/atau Pengurus dalam rangka syiar Islam;
f. bahwa dalam rangka menjaga kondusifitas di lingkungan UNISSULA serta melaksanakan keberlangsungan pendidikan, perlu diatur tersendiri tentang tata cara mengenai keanggotaan sebagai anggota dan/atau Pengurus Partai Politik dengan Keputusan Rektor;
g. bahwa guna keperluan pada butir a, b, c, d, dan e diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe Nomor : 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn Nomor : 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta perubahan anggaran dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat Dit. Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan Nomor Surat : AHU-AH.01,08-697 perihal : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
4. STATUTA UNISSULA tahun 2019 sebagaimana disahkan dalam SK YBWSA Nomor : 140/SK/YBWSA/XII/2019;
5. RENSTRA UNISSULA 2014 - 2024;
6. Embanan Rektor UNISSULA Periode 2022-2027 sebagaimana ditetapkan dalam SK YBWSA Nomor : 151/SK/YBW-SA/XI/2021.

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor : 5128/G.1/SA/X/2014, tanggal 6 Dzulhijjah 1435 H/ 1 Oktober 2014 M Tentang Larangan Bagi Dosen Dan Karyawan Unissula Menjadi Anggota Dan/Atau Pengurus Partai Politik;

Kedua : **Mengijinkan Dosen dan Tenaga Kependidikan UNISSULA menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Konstitusi; Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum; Staf Ahli Kepresidenan; Staf Ahli Menteri; Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wali kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali kota; dan status Pegawai tetap sebagai Dosen/Karyawan.**

Ketiga : Dosen atau karyawan UNISSULA yang menjadi Pengurus sebagaimana yang tertera pada poin Kedua, statusnya tetap menjadi Dosen Tetap atau Karyawan Tetap dengan menerima gaji, tunjangan, honor serta berkewajiban untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

Keempat : Dosen dan Karyawan UNISSULA yang menjadi Pengurus sebagaimana yang tertera pada poin Kedua, **harus bisa menjaga nama baik UNISSULA dan memberikan kontribusi berupa materi dan immateri ke UNISSULA;**

Kelima : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Semarang
PadaTanggal : 06 Rabiul Akhir 1444 H
01 November 2022 M
Rektor,

Prof. Dr. H. Gunarto, SH, MH
NIK. 210389016

Tembusan :
1. Yth. Wakil Rektor I,II,III UNISSULA
2. Yth. Dekan Fakultas dilingkungan UNISSULA
3. Yth. Kepala Biro / Lembaga / UPT / Direktorat / Satuan dilingkungan UNISSULA
4. Yth. Ka. Biro Keuangan UNISSULA
5. Arsip